

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol dan etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>1</sup> Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.<sup>2</sup> Dari akibat negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol atau miras maka perlu adanya langkah nyata pemerintah dalam menghambat peredaran minuman beralkohol berupa pengawasan, pengendalian dan larangan terhadap minuman beralkohol.

Dalam upaya pembatasan peredaran minuman beralkohol pemerintah telah membuat beberapa produk hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau disingkat Permendag Nomor 20 tahun 2014 yang telah dilakukan 6 kali perubahan serta peraturan daerah lain yang mengatur peredaran minuman beralkohol dengan memperhatikan kondisi khusus dari daerah.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018

<sup>2</sup> Issutarti, Pengolahan dan Penyajian Minuman, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hal. 28

Dalam wilayah kota Blitar pengedaran minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Larangan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah atau Perda tersebut tidak mengalami perubahan hingga saat ini sementara itu dinamika zaman telah mengalami banyak perubahan baik dalam hal teknologi maupun kondisi masyarakat.

Dari dinamika tersebut Perda Nomor 8 Tahun 2001 dalam pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol sudah tidak terlalu efektif lagi seperti halnya laporan penjualan minuman beralkohol yang seharusnya dapat dipersulit dengan melaporkannya kepada kepala daerah namun dalam perda tersebut masih dilaporkan kepada tim pengawas, adapun tim pengawas tersebut melibatkan partisipasi tokoh masyarakat yang seharusnya hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu sanksi bagi penjual minuman beralkohol yang menjual minuman tersebut ditempat yang mudah dijangkau oleh umum dinilai tidak menimbulkan efek jera hal ini dapat dilihat dari nominal denda yang diterapkan bagi pelanggar Perda hanya kisaran Rp. 4.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00 sedangkan nilai mata uang negara telah mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2001 hingga saat ini, sedangkan dalam Perda tersebut belum ada perubahan terkait sanksi bagi pelanggar sehingga dinilai kurang menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.

Sedangkan dalam pasal-pasal Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 juga dianggap terlalu usang yaitu dengan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan di atasnya saat ini antara lain Pasal 4 Huruf (g) Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun

2001 tidak sesuai dengan Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau disingkat Permendagri Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2001 tidak sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, serta masih ada beberapa pasal yang juga tidak mengalami kesesuaian dengan peraturan di atasnya sehingga mengalami konflik yuridis, berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji Perda tersebut dengan disertai hal yang menghambat dalam perubahan Perda tersebut.

Terkait dengan konflik hukum tersebut peneliti juga tertarik mengkaji bagaimana permasalahan tersebut dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*. Dalam agama islam dikenal istilah *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*. Secara umumnya *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan. Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, keduanya memiliki peranan yang sangat penting<sup>3</sup>. Dalam keterkaitannya peneliti ingin meninjau problematika yuridis Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 dalam perpektif *Siyasah Dusturiyah*.

---

<sup>3</sup> Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3-4.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian “**Problematika Yuridis Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol**”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian permasalahan kajian peneliti Maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika yuridis Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001?
2. Apa hambatan dalam merevisi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001?
3. Bagaimana tinjauan hukum Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 menurut Siyasah Dusturiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika yuridis Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam merevisi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 menurut Siyasah Dusturiyah.

#### **D. Kajian Pustaka**

##### **a) Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dan nafsrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.<sup>4</sup>

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya.

---

<sup>4</sup> Asep Subhi & Ahmad Taufik, Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), hal. 100

Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Orang yang mengkonsumsi minol yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol.<sup>5</sup> Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), Jenis minuman ini biasanya paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4% . Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1 – 5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini

---

<sup>5</sup> Anangsyah, Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, (Surabaya: Erlangga, 2000), hal. 9

adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol.

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny Walker, dan lain-lain.

Jika dilihat sekilas ada kesamaan pada dampak minuman beralkohol dengan narkotika, di dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pengawasannya produksi narkotika diawasi ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga penggunaannya bukan untuk sembarangan digunakan oleh umum.

Sementara dari sisi dampak penyalahgunaannya, jika dilihat dari bagaimana pemerintah mengatur masing-masing di dalam peraturan perundang-undangan, akan terlihat jelas bahwa dampak penyalahgunaan narkotika jauh lebih merusak daripada minuman alkohol. Bahkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 antara lain dinyatakan bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan, di dalam bagian konsiderans menimbang Kepmenkes No. 282/MENKES/SK/II/1998 disebutkan “hanya” dikatakan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang penggunaannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan ditambah lagi frasa kata yang digunakan adalah “hanya” . Sehingga terang bahwa minuman beralkohol dan ganja adalah dua hal yang berbeda. Hal yang paling mendasar adalah dari kandungan atau asal masing-masing yaitu alkohol mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ), sedangkan ganja berasal dari tanaman genus *cannabis*.<sup>6</sup>

Namun terlepas dari perbedaan kandungannya, menurut hukum, hanya narkotika yang disebutkan secara jelas menimbulkan ketergantungan, sedangkan minuman beralkohol zat adiktifnya tergantung kepada banyaknya kadar alkohol. Oleh karena itu, pengaturan masing-masing dibedakan oleh pembuat undang-undang. Dengan kata lain, minuman beralkohol memang tidak termasuk dalam golongan narkotika, tapi termasuk minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengapa-alkohol-tidak-digolongkan-sebagai-narkotika--lt4dd0a7d398ada/> (diakses tanggal 21 Mei 2024)



**b) Perizinan**

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>7</sup>

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat. Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Kewajiban.
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993). Hal. 2.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat para ahli, menurut Sjahran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Marbun dan Mahfud juga mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin.<sup>8</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa izin merupakan persetujuan dari penguasa atas dasar peraturan yang sedang berlaku guna mencapai tujuan dari peraturan tersebut.

### **c) Pengawasan**

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Marbun dan Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1987), Hal. 27.

<sup>9</sup> Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern(internal control) maupun pengawasan eksternt (external control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>10</sup> Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ataupun menjamin terlaksananya sebuah capaian dari suatu peraturan, kelompok maupun perseorangan.

#### **d) Pengendalian**

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan berupa pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja dari sesuatu yang ingin dikendalikan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan

---

<sup>10</sup> Sujamto.Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.17.

lembaga atau organisasi dapat diselenggarakan “. Pengendalian bertujuan untuk : Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana.

Pengendalian dalam lingkup hukum merujuk pada upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Ini melibatkan proses pengawasan, penegakan hukum, serta penerapan dan pematuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan atau masyarakat.

Siswanto mengemukakan pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.<sup>11</sup>

Dari kesimpulan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengendalian adalah kegiatan untuk mengelola sebuah situasi agar situasi tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>11</sup> Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. 1, 2005) hlm. 139-140

**e) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001**

Tujuan utama peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2011 ini dibuat adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol sehingga perlu mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di wilayah kota Blitar agar menciptakan ketentraman dan keamanan dalam peredaran minuman beralkohol yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang minuman beralkohol pasal 2 mengelompokkan golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus); sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Larangan minuman beralkohol terdapat dalam pasal 3, 4 dan 5 dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 yaitu:

Pasal 3

1. dilarang memproduksi minuman beralkohol di wilayah kota Blitar.
2. dilarang memasok, mengedarkan, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C di kota Blitar, kecuali di Hotel, Restoran, dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam dan sejenisnya.
3. minuman beralkohol tidak boleh dijual di tempat umum seperti Gelanggang Remaja, Gelanggang Olahraga, Wisma, Terminal, Stasiun, Rumah Makan, Warung, Kantin, Kios-Kios Kecil dan tempat penjualan makanan dan minuman lainnya.

#### Pasal 4

Peredaran atau penjualan minuman beralkohol di tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memperoleh izin dari walikota untuk jangka waktu selama satu tahun dengan membayar biaya sebesar Rp. 2.000.000,;(dua juta rupiah)
- b. minuman beralkohol yang dimaksud disediakan hanya untuk diminum ditempat.
- c. dapat menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan jika terjadi kegaduhan.
- d. izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum.
- e. harus ditempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan dan/atau sampai mabuk.

f. penjual minuman beralkohol harus mencatat identitas pembeli/pengguna/peminum minuman beralkohol.

g. penjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 harus menyampaikan data pembeli/pengguna/peminum minuman beralkohol secara teratur kepada tim pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 5

1. pengguna/pemakai minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketentraman.

2. pembeli/pengguna/pemakai minuman beralkohol tidak boleh menggunakan atau meminum minuman beralkohol di tempat terbuka.

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 diatur dalam pasal 6 yaitu:

#### Pasal 6

1. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan secara Instansional di bawah koordinasi Walikota.

2. apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

3. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan keputusan Walikota.

Sanksi bagi pelanggar Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 diatur dalam pasal 7, 8, dan 9 meliputi:

Pasal 7

1. barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 4 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. perampasan minuman beralkohol.
  - b. penutupan terhadap tempat usaha.
  - c. denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)

pasal 8

1. barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5 akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
2. apabila penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak diindahkan, maka dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Pasal 9

Hasil dari penerapan sanksi administrasi berupa denda diserahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.

Ketentuan pidana dan penyidikan dalam Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 diatur dalam pasal 10 dan 11 meliputi:

Pasal 10

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,;(lima juta rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelanggaran.



## Pasal 11

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan proses untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan perlu langkah yang tepat dalam menggunakan jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang termasuk dalam jenis

penelitian kepustakaan (*library research*) yakni jenis penelitian yang didasarkan pada analisis dan interpretasi sumber-sumber tertulis dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.<sup>12</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum, peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menginterpretasikan peraturan hukum yang ada, serta untuk mengembangkan argumen hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam pendekatan yuridis normatif penelitian ini menggunakan berbagai dua pendekatan yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni sebuah penelitian dengan melakukan pendekatan dengan produk-produk hukum atau aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Yang kedua Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) yaitu Membandingkan peraturan-peraturan hukum dari berbagai sistem hukum atau negara untuk menarik kesimpulan tentang keunggulan, kelemahan, atau pola umum dalam penerapan norma hukum. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan melakukan peninjauan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam aspek kesehatan, perindustrian, perdagangan, otonomi daerah, serta aspek hukum pidana.

---

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 3.

<sup>13</sup> Oerjini Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, cetakan ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 93.

## **b) Sumber Data**

Dalam penelitian yuridis empiris ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang penulis gunakan.

### 1) Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian yuridis normatif empiris ini, sumber bahan hukum primer peneliti ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang atau UU Nomor 11 Tahun 2012, UU Nomor 3 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah atau PP 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 serta peraturan daerah lain yang dapat dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), Hal. 12

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>16</sup> Dalam penelitian yuridis normatif ini sumber bahan hukum sekunder penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak terkait, buku-buku hukum, karya ilmiah, dokumen-dokumen penting serta literatur hukum baik yang berupa hukum positif dan atau hukum islam terkhusus mengenai Siyasa Dusturiyah yang dapat dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, Podcast, ChatGPT dan sebagainya.

### c) Teknik pengumpulan Data

---

<sup>16</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Riset Peraturan Perundang-Undangan dan literatur hukum

Yakni dengan membaca dan menganalisis teks lengkap dari undang-undang, peraturan, dan literatur hukum berupa artikel, jurnal, dokumen, esai termasuk literatur mengenai Siyasah Dusturiyah dan sebagainya yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

2) Observasi

Observasi menurut KBBI adalah peninjauan secara cermat<sup>17</sup>, Observasi bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan. Maka dari itu, peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara mendalam terhadap Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/observasi>, (diakses pada tanggal 29 Desember 2023).

seperti buku-buku, catatan-catatan lain serta foto foto yang ditemukan di lapangan selama melakukan observasi.

#### 4) Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan maupun ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari responden.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti wawancarai responden dari bagian hukum pemerintah daerah kota Blitar.

#### **d) Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang.<sup>19</sup> Data dari literatur yang diperoleh serta hasil wawancara kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan untuk dianalisa. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 316.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), Hal 31.

### 1) Reduksi Data

Mereduksi data ialah aktivitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang relevan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil riset yang dilakukan serta hasil wawancara yang dilakukan untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dan penyaringan data sehingga dapat mengurangi data yang tidak relevan. susunan kalimat atau bahasa sehingga data lebih mudah diinterpretasikan, diolah, dan dianalisis tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Dalam hal ini peneliti mereduksi dari paparan data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian yakni problem yuridis yang terdapat dalam Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

### 2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh dan intregatif yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada. Dalam hal ini peneliti menyajikan data yang diperoleh dari analisis serta deskripsi tentang problem yuridis yang terdapat dalam Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

### 3) Penarik kesimpulan

Untuk mengarah pada hasil penelitian kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data baik yang berasal dari riset produk hukum serta literature

hukum observasi, dokumentasi serta wawancara mendalam yang didapat saat melakukan kegiatan analisis terhadap Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II: Pembahasan Gagasan Pokok, mengenai teori teori yang digunakan untuk mengkaji topik penelitian.

BAB III: Temuan Data, meliputi: data-data yang ditemukan oleh peneliti yang bersumber kepada studi pustaka maupun fakta dilapangan

Bab IV: Analisis Data, Pada bab ini penulis menganalisis dari temuan data yang telah diperoleh kemudian melakukan justifikasi/pembenaran, penolakan dengan disertai temuan teori.

Bab V: Kesimpulan, Pada bab ini memuat temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab awal.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.